

SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1146/UN37/HK.02/2025  
TENTANG

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan suatu permohonan Keputusan Rektor dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: B/10910/UN37.3.1/HK.02/2025 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah

- Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

**KESATU :** Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA :** Tugas Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1146/UN37/HK.02/2025  
TENTANG KERJA ZONA INTEGRITAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

| No  | Nama/NIP   | Pangkat/ Gol                 | Jabatan dalam Tim                                       |
|-----|--|------------------------------|---|
| 1.  | Dr. Evi Widowati, S. KM., M. Kes.<br>198302062008122003              | Pembina – IV/a               | Ketua   |
| 2.  | Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd.,<br>M.Li.<br>199408062022032015     | Penata Muda<br>Tk. I – III/b | Wakil Ketua   |
| 3.  | Dr. Adi S, M.Pd.<br>199503132022031016                               | Penata – III/c               | Sekretaris  |
| 4.  | Dina Silvia Puteri, S.H., M.Kn., LL.M.<br>199610242024062003         | Penata Muda<br>Tk. I – III/b | Kesekretariatan I                                       |
| 5.  | Dr. Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si.<br>197909232008122001           | Penata Tk. I –<br>III/d      | Kesekretariatan II                                      |
| 6.  | Dr. Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.<br>198908022015041001                | Penata Tk. I –<br>III/d      | Manajer<br>Manajemen<br>Perubahan                       |
| 7.  | Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih,<br>M.Si.<br>197001221997032003    | Pembina Utama<br>Muda – IV/c | Anggota   |
| 8.  | Nurdian Susilowati, S.Pd., M.Pd.<br>198603102019032011               | Penata - III/c               | Anggota   |
| 9.  | Amidi, S.Si., M.Pd.<br>198703012014041001                            | Penata Tk. I –<br>III/d      | Anggota   |
| 10. | Prof. Dr. Wara Dyah Pita Rengga,<br>S.T., M.T.<br>197405191999032001 | Pembina Utama<br>- IV/ e     | Manajer<br>Penataan<br>Tatalaksana                      |
| 11. | Dr. Fafurida, S.E., M.Sc.<br>198502162008122004                      | Pembina - IV/a               | Anggota   |
| 12. | Amelia Choya Tia Rosalia, S.E., M.E.<br>199505092022032015           | Penata Muda<br>Tk I – III/b  | Anggota   |
| 13. | Martanto Setyo Husodo, A.Md.<br>1988030620231011001                  | Penata Muda –<br>III/a       | Anggota   |
| 14. | Suminar, S.Pd., M.Kom.<br>197612192008121001                         | Penata Tk. I -<br>III/d      | Manajer<br>Penataan Sistem<br>Manajemen SDM<br>Aparatur |

|     |   |                               |  |
|-----|---|-------------------------------|--|
| 15. | Pramudya Kamal Jumblat, S.Kom.<br>1998061320240112001               | -                             | Anggota  |
| 16. | Rina Lestari Pamungkas, S.Pd.<br>197704072008012011                 | Penata Tk. I -<br>III/d       | Anggota  |
| 17. | Bagus Dwi Pambudi, M.Pd.<br>1992110420240112001                     | -                             | Anggota  |
| 18. | Wuri Erwanti, S.E., M.Si.<br>198610192010122005                     | Penata Tk. I -<br>III/d       | Manajer<br>Penguatan<br>Akuntabilitas                |
| 19. | Cepi Kurniawan, S.Si., M.Si., Ph.D.<br>198104112005011001           | Penata Tk. I -<br>III/d       | Anggota  |
| 20. | Yulinda Dwi Ayuni, S.E.<br>1991071520230122001                      | -                             | Anggota  |
| 21. | Shintya Wijayati Setianingsih, S.Pd.<br>1990030320240122001         | -                             | Anggota  |
| 22. | Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, S.Pd.,<br>M.Sc.<br>198709132015041001  | Penata - III/c                | Manajer<br>Penguatan<br>Pengawasan                   |
| 23. | Prof. Dr. Ari Yuniastuti, M.Kes.<br>196806021998032002              | Pembina Utama<br>Madya - IV/d | Anggota  |
| 24. | Prof. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.<br>198003122008012032           | Pembina Tk. I -<br>IV/b       | Anggota  |
| 25. | Intan Permata Hapsari, S.Pd., M.Pd.,<br>Ph.D.<br>197402242005012001 | Penata Tk. I -<br>III/d       | Anggota  |
| 26. | Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd.<br>196503151989012002                 | Pembina Utama<br>Muda - IV/c  | Manajer<br>Peningkatan<br>Kualitas Pelayan<br>Publik |
| 27. | Drs. Sunyoto, M.Si.<br>196511051991021001                           | Pembina Utama<br>Muda - IV/c  | Anggota  |
| 28. | Muhammad Kurniawan, S.Pd., M.Pd.<br>1987050920231011001             | Penata - III/c                | Anggota  |
| 29. | Budi Prasetyo, S.Si., M.Kom.<br>198805012014041001                  | Penata Tk. I -<br>III/d       | Anggota  |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001